

## BAB III

# PRIORITAS BELANJA DAERAH

---

### 3.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memasuki tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS".

Visi pembangunan sebagaimana dimaksud diatas, diwujudkan melalui 11 (sebelas) misi, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran
2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.
5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil

dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.
9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Pejabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten dalam bentuk Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan targetnya Tahun 2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023 disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Serta Mengurangi Angka Pengangguran	Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	1.83 ± 1
	Pengurangan Angka Pengangguran	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.95
Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas Kawasan serta Industri Terpadu	Peningkatan Minat Investasi didukung Pengembangan Infrastruktur	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai Investasi (Rp)	80,228,000,000
Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Dasar Dalam Pemenuhan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	15.07
			Harapan lama Sekolah (Tahun)	10.96
			Angka Harapan Hidup (Tahun)	72.50

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
Hak Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dan Kesehatan		Meningkatkan Prestasi dan Partisipasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Medali
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79.7
			Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	660 Poin
Meningkatkan dan Mengembangkan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Handal	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB	13%
		Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	94.84
Mengakselerasi Laju Mesin - Mesin Pertumbuhan Dalam Proses Produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta Kerjasama Lokal, Regional, Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	93,027
			NTP	105
			Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	145
		Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	600 Izin
Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kerakyatan, Perekonomian Berbasis Perdesaan dan Kelurahan serta Kelompok Masyarakat Minoritas, Terpencil dan Terpinggirkan, melalui Pembangunan Desa dan Kelurahan serta Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kelurahan	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembangunan Berbasis Desa dan Kelurahan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 2, Maju = 10, Berkembang = 18, Tertinggal = 0, Sangat Tertinggal = 0
			Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	100%
			Persentase Kemiskinan	6.2
Meningkatkan Infrastruktur Daerah Melalui Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan	Memantapkan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap/Baik (Km)	135.79
			Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	36,565

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan serta Permukiman			Persentase Permukiman yang Tertata	99.90%
			Jumlah SPAM yang Dikelola Masyarakat	200
			Jumlah Bangunan/Gedung Terbangun	3
			Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.50
	Mewujudkan Penataan Ruang yang Berkesesuaian Dengan RTRW	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya	92.05%
			Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	25
	Membangun Sistem Pencegahan Terhadap Terjadinya Bencana dan Optimalisasi Penyelenggaraan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	85%
			Rata - Rata Waktu Respon Kejadian bencana	<6 Jam
			Persentase Peningkatan Penyelesaian rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	80%
			Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	200 Ha
	Peningkatan Penerimaan Daerah dan pengembangan Sumber Pendapatan Non Migas	Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan PAD
Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
Pengembangan Sistem Informasi yang Handal dan Modern Dalam Upaya Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pemerintahan dan Ekonomi Daerah	Mengembangkan Sistem Informasi Guna Peningkatan Layanan	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan yang Berbasis Teknologi Informasi	68 Aplikasi
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Sebagai Modal dan Perikat Kesatuan yang Bertumpu Pada Solidaritas dan Sinergitas Untuk Pembangunan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius	Meningkatkan Nilai - Nilai Luhur Keagamaan	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus
	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89%

### 3.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

#### 3.2.1 Proritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 – 2023, dalam menyusun RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara juga harus sinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023. Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, didapatkan informasi bahwa berdasarkan hasil evaluasi pembangunan nasional tahun 2021, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Emisi Gas Rumah Kaca, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Adapaun beberapa strategi yang telah dan kedepannya dapat terus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui strategi:
  - Pemulihan daya beli dan usaha
  - Diversifikasi ekonomi
- 2) Menekan jumlah penduduk miskin, melalui strategi:
  - Penurunan beban pengeluaran

- Peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan
- 3) Menekan tingkat pengangguran, melalui strategi:
- Penciptaan kesempatan kerja baru
  - Peningkatan keahlian tenaga kerja
  - Penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel
  - Penguatan system perlindungan social bagi pekerja
- 4) Menurunkan tingkat ketimpangan, melalui strategi:
- Memperkuat afirmasi kelompok 40% terbawah
  - Penguatan kelembagaan pelatihan vokasi
  - Peningkatan peran UMKM
  - Penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata
- 5) Meningkatkan IPM, melalui strategi:
- Bantuan social dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah serta insentif kepada dunia usaha dan penganggur
  - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upata promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas system kesehatan di seluruh wilayah
  - Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- 6) Menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui strategi:
- Pelaksanaan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang ramah lingkungan
  - Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon
- 7) Menjaga nilai tukar petani, melalui strategi:
- Jaminan ketersediaan input pertanian
  - Pembentukan korporasi petani dan nelayan
  - Kawasan sentra produksi pangan
  - Pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital
  - Efisiensi distribusi pangan
  - Percepatan transformasi *platform e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*
  - Pengolahan primer produksi pangan dan pertanian
- 8) Meningkatkan nilai tukar nelayan, melalui strategi:
- Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan

- Penguatan rantai pasok hasil perikanan
- Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan
- Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan
- Perlindungan bagi pelaku usaha perikanan serta pendampingan dan penyuluhan

Pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dalam melaksanakan pembangunan nasional Pemerintah Pusat mengusung tema pembangunan sebagai berikut:

**“ Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “**

Melalui tema pembangunan di atas, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan makro dalam rangka pembangunan nasional tahun 2023. Adapun berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, pada tahun 2023 Pemerintah Pusat fokus dalam melakukan pembangunan pada bidang pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Berdasarkan arahan tersebut di atas, Pemerintah Pusat melalui Bappenas merumuskan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional. Berikut prioritas pembangunan nasional tahun 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 merupakan instrumen tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara nasional. Melalui prioritas pembangunan

nasional yang telah dirumuskan, diharapkan target capaian indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 dapat tercapai. Berikut indikator makro pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023:

Tabel 3.2 Indikator Sasaran Pembangunan RKP 2023

NO	SASARAN	TARGET 2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 - 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5
3	Tingkat Pengangguran (%)	5,3 - 6,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0,375 - 0,378
5	IPM	73,31 - 73,49

Sumber : Rancangan RKP 2023

### 3.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan ke-5 dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2023 atau dalam tahapan kelima dalam periodisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 mengarahkan pembangunan pada penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan kompetensi angkatan kerja dan penguatan aktivitas ekspor komoditi unggulan. Selain dari bidang ekonomi, arah pembangunan juga ditujukan untuk penguatan sektor pengolahan di kawasan industri serta dukungan kelancaran untuk pembangunan IKN melalui pemerataan dan pemantapan jaringan infrastruktur antar daerah serta meningkatkan kemandirian birokrasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”

Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 meliputi :

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas
4. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan secara berkelanjutan
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan beberapa arah kebijakan pembangunan untuk setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Penajam Paser Utara berfokus pada pembangunan sektor pertanian, perikanan, infrastruktur dan UMKM. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Babulu (Desa Gunung Intan, Babulu Laut, Gunung Makmur)
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (kelapa dalam & lada)	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Kepala dalam (Kelurahan Sotek)</li> <li>↗ Lada (Desa Semoi Dua dan</li> </ul>

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
	Argomulyo)
Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>↗ Perikanan Tangkap (Kelurahan Pantai Lango)</li> <li>↗ Perikanan Budidaya (Desa Babulu Laut)</li> </ul>
Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya	Desa Babulu Laut dan Desa Api – Api

Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kelurahan Gersik dan Desa Gunung Intan
Penanganan Prasarana jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Ruas jalan Km.38 – Semoi – Petung</li> <li>↳ Penyediaan perlengkapan jalan sepanjang ruas Jalan Provinsi</li> </ul>
Peningkatan SDM pelaku UMKM	Desa Babulu Laut
Pendampingan UKM pangan olahan nira aren	Desa Api – Api
Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Kecamatan Penajam ( 2 Utama &amp; 1 Paripurna)</li> <li>↳ Kecamatan Waru (1 Utama)</li> <li>↳ Babulu (1 Paripurna)</li> <li>↳ Sepaku (1 Utama)</li> </ul>
Penyediaan infrastruktur air bersih	Kecamatan Penajam
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kecamatan Babulu dan Kecamatan Penajam
Pembangunan pengaman pantai	Pantai Tanjung Jumlai
Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Bongan (Kecamatan Penajam, Kelurahan Waru, Kelurahan Sotek, Kelurahan Sepan dan Desa Bukit Subur)
Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan pasca bencana	Kelurahan Lawe – Lawe dan Desa Bukit Raya
Penguatan jaringan internet	Seluruh Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian target – target makro pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa target capaian sasaran untuk tahun 2023 yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara. Target sasaran nasional pada rancangan awal RKP tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Sasaran Makro Pembangunan	Target Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.75

2	Tingkat Kemiskinan (%)	5.9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.5
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.5±1
5	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	175
6	Indeks Gini	0.308

Sumber: *Ranwal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023*

### 3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini memasuki periode kelima dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan beberapa fokus pembangunan selama kurun waktu 5 tahun, dengan prioritas:

- a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM)
- b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
- c. Pembangunan infrastruktur
- d. Pengelolaan lingkungan
- e. Tata kelola pemerintahan

Untuk dapat mendukung fokus pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan tema pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut:

**“Pemantapan Ekonomi Secara Inklusif dan Berkelanjutan Dengan Didukung Penguatan SDM yang Berdaya Saing”**

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara fokus terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, persiapan menyambut pemindahan IKN, peningkatan kemandirian ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan tema pembangunan dan focus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan
- 2) Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar kawasan
- 3) Peningkatan peran kawasan peruntukkan industri dalam mendukung iklim investasi yang berwawasan lingkungan
- 4) Penguatan pasar dan hilirisasi komoditi unggulan
- 5) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam mendukung IKN
- 6) Penguatan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Adapun target sasaran RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Indikator Sasaran Pembangunan RKPD  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

No	Sasaran	Target 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	1.83 ± 1
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6.50
3.	Tingkat Pengangguran (%)	2.95
4.	Rasio Gini (Indeks)	0.263
5.	IPM	72.50
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.59
7.	PDRB Per Kapita	59.1

Sinkronisasi/harmonisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.6 Keterpaduan Prioritas Pembangunan Nasional,  
Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Penajam Paser  
Utara

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing	Peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		Peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam mendukung IKN
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi	Penguatan pasar dan hilirisasi komoditi unggulan
	Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan secara berkelanjutan	Peningkatan peran kawasan peruntukkan industri dalam mendukung iklim investasi yang berwawasan lingkungan
Membangun lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar daerah dan kawasan pendukung IKN	Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar kawasan
Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Penguatan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

# BAB IV

## PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

---

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2023, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat

dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.1 **Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan**

##### **Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Lampiran I.

#### 4.2 **Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**

Bahwa dalam Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

**Tabel 4.1** Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	457.460.479.506
2	Belanja Barang-Jasa	294.687.488.911
3	Belanja Bunga	21.663.420.907
4	Belanja Subsidi	-
5	Belanja Hibah	10.329.100.000
6	Belanja Bantuan Sosial	-
7	Belanja Modal	29.432.129.862
	a. Belanja Modal Tanah	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.504.217.079
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.608.673.629

	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.319.239.154
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
8	Belanja Tidak Terduga	5.116.250.000
9	Belanja Bagi Hasil	-
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.000.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>889.688.869.186</b>

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp457.460.479.506,- untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Sedangkan belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp294.687.488.911,-. Plafon Anggaran Sementara Belanja Bunga dialokasikan sebesar Rp21.663.420.907,- kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) PT SMI. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp10.329.100.000. Plafon Anggaran Sementara Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp29.432.129.862. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp5.116.250.000,-. Adapun belanja untuk Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp71.000.000.000,00.

Dari penjelasan atas rencana belanja daerah dalam PPAS Tahun Anggaran 2023 masih terdapat prioritas belanja daerah yang belum terakomodir disebabkan ketersediaan alokasi anggaran berdasarkan dengan proyeksi pendapatan daerah yang sangat minim. Namun untuk belanja mandatory dan bersifat wajib sudah dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD walaupun masih terdapat kekurangan, sehingga pada saat adanya informasi atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2023 maka akan dilakukan penyesuaian baik dari segi proyeksi pendapatan maupun belanja daerah tahun anggaran 2023.

# BAB V

## RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

---

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1** Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>55.130.675.640</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55.130.675.640
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>55.130.675.640</b>

## BAB VI

# P E N U T U P

---

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2023 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan, dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan, secara efektif dan efisien. Pada akhirnya selama kurun waktu satu tahun tersebut program-program yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang setelah disepakati antara Bupati dan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran defenitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penajam, Juli 2022

**Plt. BUPATI,**

**Ir. H. Hamdam**

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,  
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,  
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	457.460.479.506
2	Belanja Barang dan Jasa	294.687.488.911
3	Belanja Bunga	21.663.420.907
4	Belanja Hibah	10.329.100.000
5	BELANJA MODAL	29.432.129.862
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.504.217.079
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.608.673.629
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.319.239.154
6	Belanja Tidak Terduga	5.116.250.000
7	Belanja Bantuan Keuangan	71.000.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>889.688.869.186</b>

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2023**

<b>Kode</b>	<b>Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>Target Tahun Anggaran Berkenaan</b>	<b>Dasar Hukum</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>55.130.675.640</b>	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55.130.675.640	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>55.130.675.640</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(55.130.675.640)</b>	

## Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>90.930.961.128</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	25.509.359.412	
4.1.02	Retribusi Daerah	10.719.961.515	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.318.899.829	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.382.740.371	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>851.703.896.000</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	752.767.212.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.936.684.000	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.184.687.698</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.184.687.698	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>944.819.544.826</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>944.819.544.826</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### I.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD.

RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian menjadi dokumen APBD.

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun anggaran 2023 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program menjadi acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah disepakati dengan DPRD. Dengan demikian dokumen PPAS dan KUA terlebih dahulu disepakati bersama DPRD untuk kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKA OPD dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran OPD.

Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2023 tersusun, selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengamanatkan bahwa Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 juga mengamanatkan bahwa Rancangan KUA dan rancangan PPAS selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun anggaran berjalan, kemudian KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020.

## I.2 Maksud

Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## I.3 Tujuan

Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam KUA tahun 2023 maka PPAS Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 bertujuan:

1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD tahun 2023;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
3. Mewujudkan keterpaduan antara program nasional, provinsi dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

## I.4 Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 – 2023.
- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

## BAB II

# RENCANA PENERIMAAN DAERAH

---

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022:

### **2.1. Target Pendapatan Daerah**

Pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan

keuangan daerah, yang sebelumnya disusun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2015.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 944.819.544.826,-

## **2.2. Rencana Penerimaan Daerah**

Adapun proyeksi pendapatan daerah yang dicantumkan dalam PPAS tahun anggaran 2023 masih berdasarkan target pendapatan pada APBD tahun 2022 dan belum memperhatikan proyeksi pendapatan berdasarkan TKDD tahun 2023 yang akan ditetapkan oleh Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Presiden tentang Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023.

Berikut dijabarkan komposisi Rencana Penerimaan Daerah yaitu dari Pendapatan Daerah tahun 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023.

### **2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan realisasi Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 90.930.961.128,-.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 11 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 25.509.359.412,-

## **2. Retribusi Daerah**

Pada Tahun 2022 sektor retribusi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan sebesar Rp. 10.719.961.515,-

## **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.318.899.829,-

## **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 52.382.740.371,-

### **2.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.851.703.896.000,- Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

#### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

Pada Tahun 2023 pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp.752.767.212.000,- yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangan sebesar Rp752.767.212.000,- meliputi :

a) Dana Transfer Umum sebesar Rp752.767.212.000,00 meliputi::

1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp480.329.416.000,-

2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp272.437.796.000,-

b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp0 meliputi :

1) DAK Fisik sebesar Rp0

2) DAK Non Fisik sebesar Rp0

#### **2. Transfer Antar Daerah**

Pada Tahun 2023 pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp98.936.684.000,- Transfer Antar Daerah sebesar Rp98.936.684.000,- yaitu :

a) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp98.936.684.000,-

b) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00

### 2.1.1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2023 lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp2.184.687.698,-.

Sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dituangkan kedalam tabel 2.1 sebagai berikut;

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>944.819.544.826,-</b>	
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLIDAERAH</b>	<b>90.930.961.128,-</b>	
4.1.01.	Pajak Daerah	25.509.359.412,-	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2</li></ul>
4.1.02.	Retribusi Daerah	10.719.961.515,-	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</li><li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal</li> <li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan</li> <li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal</li> <li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO)</li> <li>❖ PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan</li> </ul>
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.318.899.829,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.</li> <li>❖ PERDA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka</li> </ul>
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	52.382.740.371,-	-
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>851.703.896.000,-</b>	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	752.767.212.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus</li> <li>❖ PMK Nomor 233/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus</li> </ul>
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	98.936.684.000,-	-
<b>4.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0,00</b>	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	
4.3.02.	Dana BOS	0,00	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>944.819.544.826,-</b>	